



Alamat : Jl. Depati Hamzah, Kolong Ijo, Kel. Becang, Kec. Bukit Intan 33148
Telepon : 0717-9103042
Email : Panwasppkp@gmail.com

Pangkalpinang, /3 Maret 2018

Nomor : P-134 /K.Bawaslu.BB-07/PM.00.02/III/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Yth. Paslon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 / LO

di-

Tempat

Dengan Hormat.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Sehubungan dengan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018. Kami Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Pangkalpinang, menyampaikan hal-hal sebagai berikut untuk diperhatikan, dalam Kegiatan lain :

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 5 ayat (2) huruf e dalam bentuk Perlombaan.
- b. Perlombaan sebagaimana dimaksud mencakup seluruh jenis perlombaan.
- c. Perlombaan, dilakukan paling banyak:
 - a. 2 (dua) kali untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan
 - b. 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

- d. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
- a. Dalam bentuk barang; dan
 - b. Nilai barang sebagaimana dimaksud paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- e. Dalam melakukan kegiatan lain (Perlombaan), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan door prize.

Dalam Kegiatan Lain (Perlombaan) pada Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2018 dapat lebih lanjut berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

PANITIA PENGAWAS PEMILU
KOTA PANGKALPINANG
KETUA



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Ketua KPU Kota Pangkalpinang